

## ASUPUNDUNG DAN LANGKAH KARANG HULU DALAM PERKAWINAN ADAT BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh:

*Drs. I Ketut Rindawan, S.H., M.H*

### **Abstrak**

Perkawinan menurut Agama Hindu adalah merupakan tugas suci menurut tutur dalam ceritera Sang Jagat Karu yaitu menebus dosa-dosa leluhurnya/ orang tua dengan melahirkan seorang putra, sang putra inilah yang akan menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka. Dengan demikian dari perkawinan itu tujuan yang sangat penting adalah melahirkan keturunan yang sangat baik yang disebut dengan Su-putra, ini berarti pula bahwa bagi generasi muda Hindu kalau sudah waktunya perkawinan itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Perkawinan Asupundung dan Langkah karang hulu (Perkawinan beda kasta/wangsa/soroh) dalam hukum adat Bali masih diatur dalam peraturan adat Bali/ Awig-Awig walaupun dalam kondisi samar-samar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan itu dasarnya adalah cinta-sama cinta tidak dibatasi oleh adanya perbedaan Kasta/wangsa/soroh itu.

**Kata Kunci:** *Asupundung dan Langkah Kara Hulu, Hukum Adat Bali, Undang-Undang Nomor1Tahun1974*

### **Latar Belakang Masalah**

Dalam era modern ini yang dikenal dengan abad Ilmu Pengetahuan dimana intlek generasi muda Indonesia umumnya begitu pula orang Hindu khususnya sudah semakin meningkat yang berimplikasi juga pada meningkatnya kesadaran akan harkat dan martabatnya sebagai sosok manusia. Mengenai kesadaran akan harkat dan martabat manusia itu diperkokoh dengan Dasar Negara kita yaitu Pancasila terutama sila Ketutuhan Yanhg Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

serta memiliki landasan Hukum yang kuat yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Hak-Hak Asasi manusia.

Dalam masyarakat Hindu di Bali dalam hal-hal tertentu masalah tersebut tidak mudah diterima atau dilaksanakan oleh semua pihak terutama bagi yang secara geneologis menganggap dirinya berasal dari Kasta/wangsa /soroh yang lebih tinggi, walaupun masalah ini perlu dikaji secara rasional, ilmiah, HAM, begitu pula secara hukum. Kalau kita mau jujur dan terbuka bahwa secara yuridis

dewasa ini larangan perkawinan karena perbedaan kasta, wangsa, soroh tidak dikenal lagi di negeri ini, sebagai dasar hukumnya dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tidak ada mengatur dan tidak mempermasalahkan mengenai kasta, wangsa, soroh dalam perkawinan.

Dalam peraturan adat di Bali yang dikenal dengan awig-awig secara umum tidak tegas menolak perkawinan asupunding dan langkah karang hulu, tetapi masih memberi kemungkinan apabila ada pihak-pihak kasta, wangsa, soroh tertentu yang ingin melaksanakan. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas bagaimana menjelaskan disatu sisi secara realita atau faktual bahwa di masyarakat Bali yang beragama Hindu terutama kasta, wangsa atau soroh yang menganggap lebih tinggi dari yang lain tidak mau menerima secara terbuka bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membedakan kasta, wangsa atau soroh, yang penting dasar utama adalah perkawinan itu berdasarkan cinta sama cinta.

## Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali

Dimasa lalu sampai sekitar tahun enam puluhan di masyarakat Hindu di Bali dikenal adanya perkawinan dengan istilah "melegandang, ngerorod, dan walatkara" seiring dengan perkembangan atau kemajuan kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, maka perkawinan tersebut di atas tidak sesuai atau bertentang dengan adat, dan undang-undang, akhirnya terjadi perubahan yaitu perkawinan dilakukan dengan proses "ngidih, memadik, medharmasuaka" dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan dengan meminang.

Sekalipun demikian perkawinan dengan melegandang atau walatkara dimasa lalu ada dasar tattwa sebagai berikut: Hana ta wiwaha olih ning walatkara ya tika wiwaha lwih yan ing Prabu" artinya Kalau perkawinan itu berdasarkan dengan cara "memaksa merebut" itu disebut perkawinan yang sangat baik bagi orang ksatria atau Raja. Hal tersebut sudah tentu saat sekarang bertentang dengan Undang-Undang, HAM, maupun Agama.

Ajaran agama Hindu dan peraturan adat merupakan jalinan yang sangat erat yang sering diilustrasikan bahwa agama Hindu itu adalah memberikan sinar bagi masyarakat Hindu dalam melaksana

adat dengan kata lain setiap langkah manusia Bali disinari oleh agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu setiap individu masyarakat Hindu di Bali harus mentaati aturan-aturan adat yang telah disepakati semua warga (kerama), hal ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali secara turun menurun. Dengan mentaati aturan –aturan adat dan keyakinan setiap orang Hindu akan dituntun dalam melakukan setiap kebiasaan sehari-hari baik secara individu maupun secara berkelompok atau bersama-sama, sehingga terjadi kesamaan dan keserasian langkah dan tindakan yang pada akhirnya adalah terciptalah ketertiban, ketenteraman serta kedamaian di keluarga maupun di masyarakat di Bali. Apabila terjadi sebaliknya yaitu kalau orang Hindu di Bali keluar dari adat atau melanggar adat istiadat masyarakat Hindu Bali, maka akan menjadi bencana bahkan bisa terjadi kehancuran karena didalamnya diyakini ada religius magis.

Perkawinan bagi masyarakat Bali merupakan wajib hukumnya karena masyarakat Hindu punya filosofis yang menjadi pegangan bahwa betapapun hebatnya pengetahuan, perbuatan selalu baik, begitu pula yoga seseorang sangat tinggi kalau tidak punya keturunan nanti ketika dia meninggal tidak akan mendapat sorga justru sebaliknya yaitu neraka yang

didapat, hal ini diceriteran dalam ceritera Sang Jagatkaru. Maka dari itu perkawinan dalam masyarakat Hindu itu adalah tugas suci untk membebaskan arwah para leluhurnya dari neraka, sehingga kalau diperhatikan prosesi pernikahan masyarakat Hindu sangat unik dan dipedomani oleh ajaran agama Hindu itu sendiri, seperti mulai mencari hari baik serta upakarnya benar-benar menjadi hal yang sangat penting.

Landasan pokok mengapa perkawinan masyarakat Hindu dikatakan suci termuat dalam salah satu Kitab suci agama Hindu yaitu dalam Manusmerti II, 67 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah Sakaramen Veda”. Menurut ketentuan itu yang dimaksud adalah suatu perkawinan sangatlah erat hubungannya dengan upacara keagamaan berdasarkan “Kitab Suci Veda”. (Gede Bendesa K Tonjaya,1989, hal 31).

Susunan masyarakat hukum adat Bali adalah berdasarkan berdasarkan garis keturunan laki-laki / Purusa ( Patrilineal/garis keapak). Secara umum di Bali dikenal dengan istilah Tunggal Merajan/Sanggah, Tunggal Dadya/ tunggal Kawitan. Istilah tersebut keluarga yang memiliki satu atau tunggal Bapak/ leluhur ada arwahnya selalu dipuja di tempat pemujaan yang disebut Merajan, Dadya, dan Pura Kawitan, sehingga

dalam hukum adat Bali yang mempunyai kewajiban melakukan upacara-pacara adat dan agama termasuk pengabenan terhadap orang tua yang meninggal serta mengurus harta warisan adalah anak yang purusa/ laki-laki.

Perkawinan kalau berdasarkan hukum agama merupakan suatu perbuatan suci, karena pertemuan duabelah pihak yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan lahir bathin sudah tentu perikatan itu dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang maha Esa, agar kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam peraturan adat masyarakat Bali yang disebut dengan Awig-awig disebutkan " pawiwahan inggih punika patemon purusa lawan pradana malarapan kayun suka lila kadulurin upasaksi sekala lan niskala". Sedangkan secara umum perkawinan menurut hukum adat perkawinan bukan berarti perikatan perdata tetapi perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan.

Dari ikatan perkawinan itu bukan hanya membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami- isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi menyangkut hak dan kewajib adat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan,

kalau di masyarakat Hindu di Bali termasuk hak dan kewajiban sekala dan niskala yaitu kewajiabn adat dan agama. Kalau di Bali sangat menonjol sejak dari proses pedarmasuakaan (Peminangan), kegiatan itu didominasi secara adat, maka perkawinan itu berarti perikatan adat yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anat tertua, anak penerus keturunan, termasuk harta perkawinan akan tergantung pada sistem perkawinan dari adat desa setempat.

Perkawinan menurut hukum Hindu adalah ikatan antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri unutm mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang kan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara ritual menurut agama Hindu seperti yang terdapat dalam veda Smerti, jika perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum Hindu, maka perkawinan itu tdak sah.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pada pasal 66 memberikan peluang untuk

berlakunya aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama. Ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut berbunyi sebagai berikut: Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dalam pasal 66 tersebut adalah hukum agama dan hukum adat. Ketentuan lain yang memperkuat ketentuan pasal 66 di atas adalah pasal 2 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Astuti, dkk, 1984, 16.)

#### **Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang bersifat kekerabatan, adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga / kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. (Tjok Rai Sudharta, 1968, hal. 13) Sistem keturunan dan kekerabatan antara kasta yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup agama yang dianut masyarakat Bali, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat Bali antara kasta yang satu dan kasta yang berlainan daerah berbeda serta akibat hukum dan upacara perkawinannya pun berbeda pula.

Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak laki-

laki, maka anak perempuan dijadikan purusa yang berkedudukan sebagai anak laki-laki. Pada masyarakat kekerabatan yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus dilaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan suami, dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Apabila sebuah perkawinan tidak punya keturunan, maka solusinya adalah pengangkatan anak (memeras) menurut hukum adat.

#### **Tujuan Perkawinan Menurut Agama Hindu.**

Menurut agama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putera (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka), (Puja G., 1974, hal 9) Menurut hukum agama Hindu perkawinan itu apabila dilakukan kasta yang lebih tinggi dengan kasta rendah yang bertentangan untuk melakukan perbuatan itu. Untuk perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan berdasarkan kasta sama, jadi kedua calon suami

isteri harus mempunyai kasta sama. Jika berbeda antara calon suami isteri maka perkawinan itu tidak dapat diterima bisa jadi tidak dianggap sah.

### **Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974**

Pada Pasal 1 UU No, 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami-isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Es. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang - perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk

mendapatkan keturunan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorang tuaan). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti di Bali.

### **Perkawinan Beda Wangsa**

Ketut Wiana dan Raka Santeri menalui gukunya "Kasta dalam Hindu: Kesalah pahaman Berabad-abad" menjelaskan prihal *wangsa* dalam masyarakat Bali yang berbeda dengan kasta di India. Menurutny , sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu yang disebut *Wangsa* tidak setajam sistem kasta di India. Persamaannya adalah *wangsa* di Bali membeda-bedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dianggap lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat. Menurut Wiana dan Raka santeri, kasta dan wangsa sama-sama tidak bersumber dari ajaran agama Hindu, tetapi diakuinya di Bali terjadi kekaburan pengertian antara *wangsa*, kastadi India, dan ajaran *Catur Warna* dalam Hindu apa lagi istilah-istilah yang digunakan adalah sama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.

Dalam keseharian pergaulan masyarakat Bali, tiga golongan *wangsa*, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya lazim disebut *Triwangsa* atau menak, sedangkan kaum Sudra disebut jaba.

Terlepas dari keaburan pemahaman yang oleh Wiana dan Raka santri disebut kesalah pahaman berabad-abad itu, sudah tentu pelapisan sosial dalam masyarakat Bali nyata-nyata ada dan sudah terjadi selama berabad-abad pula. Dalam kultur *wangsa* yang pengertian kabur inilah masyarakat Bali menjalani kehidupan keluarga dan bermasyarakat, sekaligus menjalani kehidupan adat dan agama. Dalam konteks *kewangsaan* ini, dalam adat Bali kemudian dianut prinsip pepadon (*pada* = sama, sederejat) dalam perkawinan, yaitu derajat dalam hal *wangsa* (Griadhi, dalam Sudantra, ...hal 5). Hal ini sampai sekarang kesederajatan *wangsa* dalam perkawinan selalu diusahakan dan dipertahankan, sebaliknya perkawinan beda *wangsa* kalau yang laki *wangsa* lebih rendah dari perempuan sangat dihindari kadang-kadang ditolak oleh *wangsa* perempuan yang lebih tinggi.

### **Perkawinan Asupundung dan Alangkahi Karang Hulu**

Dalam perkawinan beda *wangsa* yang sangat urgen diteliti dan dikaji adalah perkawinan Asupundung dan

Alangkahi Karang Hulu, walaupun di negeri ini telah ada Undang-Undang tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan peraturan lain yang mengakui bahwa manusia itu adalah sederajat serta memiliki harkat dan martabat yang sama, tetapi bagi orang yang merasa menganggap diri dari *wangsa* lebih tinggi di masyarakat Bali sulit menerima bahwa manusia itu adalah sama. Larangan perkawinan beda *wangsa* di masyarakat Bali dikenal dengan istilah Asupundung dan Alangkahi Karang Hulu.

Perkawinan Asupundung adalah perkawinan antara perempuan Brahmana *Wangsa* dengan laki-laki dari golongan Ksatria (kecuali Ksatria Dalem), Waisya, dan Sudra *wangsa*. Sedangkan perkawinan alangkahi karang hulu adalah perkawinan antara perempuan Ksatria dengan laki-laki Waisya atau Sudra *Wangsa*. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan alangkahi karang hulu adalah perkawinan antara perempuan Ksatria dengan laki-laki waisya atau sudra *Wangsa* atau antara laki-laki Waisya *Wangsa* perempuan sudra.

### **Arti Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Sudah merupakan suatu kewajiban pemerintah mengatur masalah perkawinan dalam bentuk aturan/ perundang-undangan, dengan

adanya suatu aturan yang pasti dan formal sebagai landasan hukum dalam melakukan suatu perkawinan di masyarakat yang sangat beragam adat sitiadanya, maka masyarakat menjadi lebih aman apa lagi adanya masalah dalam masyarakat terkait dengan perkawinan.

Sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, bangsa dalam sebuah negara hukum, pemerintah berhasil mengeluarkan Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terutama dalam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Keluarga yang berbahagia kekal dan abadi akan dapat dicapai apabila dalam suatu rumah tangga terwujud keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, masing-masing dengan kewajiban saling melayani dengan memahami perbedaan masing-masing baik isteri maupun suami dengan komitmen yang kuat pada pencapaian tujuan perkawinan serta keutuhan rumah tangganya, sehingga kebahagiaan keluarga akan dapat terujud.

### **Asas- Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Yang menjadi asas perkawinan berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 ini, secara tegas diatur bahwa asas-asas perkawinan di Indonesia bisa diterima oleh semua suku, serta diperlakukan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat nusantara. Adapun asas-asas perkawinan yang diatur dalam undang-undang no. Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Suatu perkawinan yang dianggap sah bilamana dilakukan menurut Hukum Agama serta kebiasaan-kebiasaan yang di atur menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
3. Setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undang yang berlaku.
4. Perkawinan menurut undang-undang ini memiliki asas monogami.
5. Calon suami isteri harus pada tingkat dewasa, sekurang-kurangnya (untuk wanita 18 tahun, dan pria umur 25 tahun) untuk bisa melangsungkan perkawinan.

6. Undang-undang memuat prinsip mempersukar terjadinya suatu perceraian.
7. Hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dalam lingkungan masyarakat diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974, seperti yang tertuang dalam asas-asas perkawinan, sudah sangat tegas dan jelas bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan tanpa membedakan suku termasuk perbedaan wangsa di Bali. Ini berarti menurut kajian penulis sudah tentu perkawinan Asupunding dan Alangkahi karang hulu tertentangan dengan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974.

### Simpulan

Berdasarkan realita yang ada dimasyarakat Hindu di Bali, walaupun sudah ada Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang tentang Hak-hak Asasi manusia, demikian pula tentang aturan tentang kesetaraan jender, bahwa perkawinan Asupunding dan Alangkahi karang hulu (perkawinan beda wangsa) masih sangat penting untuk dikaji, karena sampai hari ini perkawinan beda wangsa masih dipersoalkan terutama bagi yang merasa wangsanya lebih tinggi.

### Daftar Pustaka

- Astiti, dkk *Hukum Adat Dua (bagian II)*  
Birodokumentasi FH. Unud.  
1984, hal 16
- Bendesa K Tonjaya, *Tanya Jawab Kanda Pat*, 1989, hal 31
- Griadhi, i Ketut Wirta, dkk,  
*Perkawinan Nyeburin Berbeda wangsa*, 1992
- Puja I Gede, *Sosiologi Hindu Dharma*,  
Cet. I, Yayasan Pembangunan Pura Pita Mah, 1963, hal 90
- Wiana, I Ketut dan Raka Santeri, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, Yayasan Dharma Narada, 1993.